

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab Ini Akan Menguraikan Tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tahun 2013-2014 yang akan menguraikan indikator dari definisi operasional sebagai berikut:

#### **A. Aspek Masukan**

##### **1. Ketersediaan dana, Prasarana dan Sarana yang Memadai**

###### **a. Ketersediaan Dana**

Sumber anggaran yang paling besar untuk mewujudkan program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman berasal dari APBD untuk membiayai program-program atau kegiatan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.

Persoalan klasik yang selalu muncul ketika membicarakan masalah Pemerintahan Daerah adalah berkaitan dengan masalah keuangan daerah, karena keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting yakni sebagai alat fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunannya. Sejalan dengan hal tersebut maka bagi Kabupaten Sleman untuk lebih mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka diturunkan beberapa kebijakan pokok di bidang keuangan salah satunya yaitu ditujukan

untuk peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah, termasuk peningkatan kemampuan manajemen dan penyempurnaan struktur organisasi kelembagaan daerah. Sedangkan mengenai mekanisme dan prosedur alokasi anggaran dalam kaitannya dengan satuan kerja di Kabupaten Sleman selama ini antara lain meliputi :

- a. Penentuan arah kebijakan umum
- b. Strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
- c. Usulan program kegiatan dan Anggaran / Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)
- d. Dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- e. Penetapan APBD
- f. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)
- g. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
- h. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- i. Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)
- j. Realisasi Penyaluran
- k. Pengajuan Surat Pertanggungjawaban
- l. Laporan Bulanan, triwulan dan tahunan, dan
- m. Perhitungan Anggaran.

Keterbatasan dana bukan hal yang baru yang harus dihadapi oleh sejumlah pemerintah daerah demikian halnya Kabupaten Sleman. Meskipun pada kenyataannya selama ini telah dilakukan

optimalisasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah urusan yang harus dikelola Kabupaten Sleman sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, maka beban pembiayaan pun semakin berat. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendistribusikan anggaran belanjanya dilakukan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan perangkat masing-masing tanpa meninggalkan pertimbangan terhadap ketersediaan anggaran.<sup>35</sup>

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman mengarahkan potensi keuangan daerahnya. Rincian belanja yang berkaitan dengan implementasi program Satpol PP Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2013 meliputi :

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran tahun 2013**

No	Program /Kegiatan	Anggaran
1	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan - Pembinaan dan fasilitasi ketertiban masyarakat - Pengawasan dan pengendalian keamanan	165.000.000,00 187.845.000,00
2	Program penegakan hukum - Operasi penertiban	90.425.000,00
3	Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum - Penyuluhan hukum	89.600.000,00
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Penyusunan dokumen kepegawaian	40.000.000,0
5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan - Pembinaan Satuan Keamanan	70.235.000,00
6	Program pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat an pencegahan tindak pidana kriminal - Pembinaan Linmas - Operasional Linmas dan kesimpangan linmas,	526.776.300,00 985.148.000,00

Sumber: Lakip Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Tahun 2013.

Dari alokasi anggaran yang berasal dari APBD pada tahun 2013 tidak dapat teralisasi secara menyeluruh tetapi hanya teralisasi 55,44%. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Rr. Suharmi, SE saat wawancara, yaitu:

Dana belanja langsung pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 6.471.799.100, realisasinya adalah 3.588.283.184. atau sekitar 55,44% . Sedangkan untuk belanja tidak langsung, penyerapannya

sebesar Rp. 3,469.794.309 dari keseluruhan anggaran yang berjumlah Rp. 3.485.861.600.<sup>17</sup>

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran tahun 2013**

No	Jenis Anggaran	Rencana	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.485.861.600	3.369.794.309	96,67
2	Belanja Langsung	6.471.799.100	3.588.283.184	55,44

Sumber: Lakip Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Tahun 2013.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran tahun 2013 yang hanya mencapai 55% hal ini menurut keterangan Ibu Rr. Suharni, yang menyatakan bahwa: Penyerapan anggaran Satpol PP tahun 2013 yang hanya mencapai 55% dikarenakan pengadaan Pakaian Linmas TPS tidak terlaksana. Adapun alasan tidak terlaksananya pengadaan pakaian Linmas TPS ini adalah:

1. Awal mula usulan daerah mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan seragam Linmas TPS karena adanya surat dari Kemendagri Nomor 025/1802/PUM tanggal 21 Mei 2013 tentang Pengadaan Baju Linmas TPS untuk pemilu 2014. Dalam surat itu Dirjen PUM Kemendagri tidak melakukan pengadaan pakaian anggota Linmas, sehingga daerah mengusulkan sendiri.
2. Dalam kegiatan Diksar Pol PP yang diselenggarakan Kemendagri tanggal 30 September s/d 5 Oktober 2013, Dirjen Keuangan Daerah menyampaikan informasi bahwa daerah diminta menunda kegitan

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Rr. Suharni, SE selaku Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, tanggal 15 Januari 2015.

- pengadaan seragam Linmas TPS, hal ini dikarenakan Lintas TPS merupakan beban APBN sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 10 tahun 2009 padahal APBN tahun 2013 tidak melakukan pengadaan.
3. Untuk selanjutnya Ditjen Keuangan Daerah akan berkoordinasi dulu dengan Menteri Dalam Negeri dan Ditjen PUM untuk membahas hal ini. Hal ini tidak hanya berdampak pada Pemkab Sleman, tapi menjadi kendala bagi Kabupaten/Kota lain yang akan melakukan pengadaan pakaian Linmas TPS.<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam hal pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan hal ini karena tumpang tindihnya ketentuan dalam pengaturan pengadaan pakaian Linmas TPS sehingga dalam laporan keuangan penyerapan alokasi anggaran hanya mencapai 55,44%. Hal ini menjadi pelajaran bagi pengelolaan keuangan daerah pada tahun kedepan bahwa dalam pengajuan alokasi anggaran dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

#### **b. Sarana dan Prasarana**

Salah satu terobosan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi baik yang diarahkan melalui proses perkembangan dan pemberdayaan organisasi adalah dengan pengadaan atau penyediaan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Rr. Suharmi, SE selaku Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, tanggal 15 Januari 2015.

prasarana pendukung dalam jumlah yang cukup dan memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut perangkat keras misalnya gedung/ruang, peralatan perkantoran (komputer, kertas, meja, kursi) alat-alat komunikasi dan transportasi dan lain sebagainya. Ketersediaan sarana dan prasarana operasional pada prinsipnya merupakan kebutuhan dasar yang tidak kalah pentingnya dengan ketersediaan sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, karena sarana dan prasana ini juga memiliki akses dalam menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Sleman

**Tabel 3.3.**  
**Data Inventaris Kendaraan Bermotor Satpol PP Kabupaten Sleman**

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Mini Bus Toyota	3	3	-
2	Mini Bus Mitsubishi	2	2	-
3	Pick Up Toyota Kijang	1	1	-
4	Pick Up Toyota Kijang patroli	2	2	-
5	Truck Mitsubishi PHH	1	1	-
6	Sepeda Motor	5	4	1
	Jumlah	14	13	

Sumber : Renstra Satpol PP Sleman 2011-2015

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsi membutuhkan sarana transportasi yang dapat dilihat bahwa kondisi kendaraan bermotor

**Tabel 3.4.**  
**Data Inventaris Kendaraan Bermotor Satpol PP Kabupaten Sleman**

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Mesin Ketik	6	6	3
2	Filling Cabinet	11	11	3
3	Brankas	2	2	-
4	Meja Kerja	42	42	9
5	Kursi Kerja	37	36	1
6	Mengaphone	2	1	1
7	Telepone	8	8	-
8	Komputer	7	4	-
9	Projector	2	2	-
10	Televisi	2	2	-
11	Digital Camera	2	1	-
12	Handycam	2	1	-
13	Laptop	4	4	-
14	Alamari Kayu	11	6	-
15	Kipas Angin	7	3	-
16	Almari Arsip kaca	1	1	-
17	Kursi Rapat	35	32	3

Sumber : Renstra Satpol PP Sleman 2011-2015

Sarana yang tersedia di atas jelas tidak memadai bila dibanding dengan beban kerja dan jumlah karyawan yang ada. Melihat kenyataan bahwa tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi secara bersamaan, maka Kabupaten Sleman menerapkan strategi yang digunakan dalam menyusun skenario dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana operasional yakni didasarkan pada skala prioritas. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah untuk setiap tahunnya memberikan surat edaran berupa rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) kepada setiap organisasi untuk mengetahui berbagai kebutuhan sarana dan prasarana yang



diperlukan oleh unit yang bersangkutan, untuk selanjutnya dilakukan pemilihan atas alternatif kebutuhan dan memberikan prioritas utama bagi kebutuhan yang paling penting dan mendesak. Sedangkan untuk kebutuhan yang kurang begitu mendesak menjadi prioritas kedua dengan maksud bahwa untuk waktu atau tahun berikutnya dapat terpenuhi.

Meskipun pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana telah diupayakan namun sampai saat ini masih dijumpai sedikit adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan, sebagai contohnya adalah masih terbatasnya ketersediaan unit komputer pada setiap unit kerja yang ada, kenyataan tersebut berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa penggunaan skala prioritas pada dasarnya dapat digolongkan sebagai wahana untuk mengurangi adanya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana di lingkungan Kabupaten Sleman.

## **2. Ketersediaan SDM yang cakap**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja terbanyak adalah staf sebanyak 65 orang dengan rincian 54 laki-laki dan 11 perempuan.

**Tabel 3.5**  
**Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	4	1	5
2	S1/DIV	11	5	15
3	D3	-	-	-
4	SLTA/Sederajat	50	7	57
5	SLTP / Sederajat	2	-	2
	Jumlah	67	13	80

Sumber: Renstra Satpol PP Sleman 2011-2013.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pendidikan paling banyak adalah SLTA dengan 57 pegawai dan terkecil adalah SLTP sederajat yaitu 2 orang. Pendidikan S2 menduduki jabatan struktural sebanyak 4 orang, S1 yang menduduki jabatan struktural 15 orang dan lainnya adalah jabatan fungsional dan staf.

Anggota Satpol PP yang sudah memiliki sertifikat diklat dan bimtek dapat dilibatkan untuk penanganan pelanggaran Perda baik dari proses yustisia maupun non yustisia untuk melatih kecakapan dan kemampuannya meskipun belum memiliki kewenangan PPNS. Jumlah anggota Satpol PP yang direncanakan untuk ikut diklat/bimtek PPNS setiap tahun direncanakan sebanyak 2 orang. PPNS yang ada diluar SKPD segera ditarik ke Satpol PP dalam jabatan yang kosong maupun sebagai pelaksana bagi yang belum menjabat. Sehingga jumlah PPNS yang telah siap operasional minimal sebanyak 30 orang.

Pencapaian tujuan organisasi yang telah dirancang dalam perencanaan strategik dan perencanaan operasional dalam kegiatan pelayanan, sangat bergantung pada kemampuan pegawai dalam

melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugas yang merupakan tanggung jawab masing-masing. Sedang dari sisi lain, kemampuan pegawai itu hanya akan mengantarkan organisasi pada pencapaian tujuannya, jika dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang tepat, berupa tugas-tugas yang dijabarkan atau bersumber dari perencanaan organisasi.

Operasionalisasi kinerja pegawai tentunya tidak terlepas dari pimpinan yang ada dalam setiap bagian ataupun instansi. Pada posisi inilah peran pejabat struktural sangat berpengaruh dalam ikut serta memberikan “warna” pada bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai proses pengangkatan dan penempatan pejabat struktural, terlebih dahulu akan diulas mengenai makna pekerja itu sendiri. Penjelasan ini diperlukan dikarenakan baik pegawai maupun pejabat yang menduduki jabatan struktural tidak dapat melepaskan tanggung jawab dari pekerjaan yang telah diamanatkan kepadanya. Makna pekerjaan ini juga akhirnya tidak hanya dimaknai oleh pegawai yang bersangkutan tetapi juga harapan organisasi dari pekerjaan itu sendiri.

Dalam dunia kerja, definsi pekerjaan mempunyai beragam arti, minimal dari dua pihak yang berkepentingan, yaitu pekerja itu sendiri maupun organisasi, yaitu :<sup>19</sup>

1. Bagi pekerja, pekerjaan dan atau jabatan sangat penting artinya karena berpengaruh dan menentukan standar kehidupan dan dalam

---

<sup>19</sup> Nawawi, Hadari., 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 100-101 95

pemilihan tempat tinggal, yang akan memberikan gambaran mengenai status sosial ekonominya. Setiap individu yang bekerja akan memperoleh penghasilan yang dapat dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Sehubungan dengan itu semakin besar penghasilan seseorang maka semakin terbuka peluangnya untuk memenuhi kebutuhannya secara berkualitas dan memuaskannya, dalam arti semakin tinggi standar kehidupannya. Salah satu diantaranya yang dapat dilihat dengan mudah adalah dalam pemilihan tempat tinggal, yang bagi masyarakat modern di kota-kota besar dapat menggambarkan status sosial ekonominya. Dengan penghasilan yang besar, individu akan mampu memilih lokasi tempat tinggal di wilayah yang dikategorikan elite oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya seseorang yang berpenghasilan rendah atau tidak berpenghasilan, akan memilih tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam keadaan seperti ini maka pekerjaan menjadi sangat penting artinya bagi pekerja sebagai individu dan keluarganya, sekurang-kurangnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal sebagai manusia.

2. Bagi organisasi, pekerjaan sangat penting karena merupakan wahana perwujudan eksistensi dan pencapaian tujuannya. Setiap organisasi didirikan oleh manusia untuk melakukan bisnis yang memberi keuntungan, yang hanya akan dapat dicapai bilamana pekerja di lingkungannya mampu mewujudkan pekerjaan sesuai

dengan bidangnya. Pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang dilaksanakan secara produktif dan berkualitas, yang mampu menghasilkan produk dan pelayanan yang berkualitas, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya.

Dua pengertian di atas menggambarkan bahwa semua pihak baik itu pegawai maupun organisasi sangat mengharapkan setiap sisi dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga akan terjalin hubungan simbiose mutualisme.

### **3. Adanya peraturan pendukung**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.

#### 4. Adanya kebijakan program

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman menetapkan kebijakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kebijakan program Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

##### 1. Pelayanan pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban

Disamping secara aktif berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang tentram dan tertib, Satpol PP Kabupaten Sleman juga siap 24 jam non-stop untuk menerima pengaduan atau pun laporan masyarakat yang berkaitan dengan masalah ketentraman dan ketertiban. Pengaduan bisa disampaikan melalui pesawat telpon, surat, website Kabupaten Sleman atau media lain

Hal sesuai dengan keterangan Bapak Sri Madu Rakyato yang menyatakan bahwa :

Kami siap melayani pengaduan masyarakat terkait gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketentraman di wilayah hukum Kabupaten Sleman.<sup>20</sup>

Pengaduan yang selama ini ada antara lain:

- a. gangguan anak jalanan, pengamen, dan premanisme
- b. gangguan orang gila
- c. gangguan orang mabuk minuman keras
- d. gangguan perkelahian/tawuran
- e. gangguan bencana alam
- f. adanya salon yang diindikasikan sebagai tempat prostitusi
- g. adanya ruko yang menjual minuman keras
- h. adanya pedagang kaki lima
- i. adanya warung internet yang sering digunakan sebagai tempat mesum
- j. adanya kandang ternak yang menimbulkan polusi lingkungan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rakyato, S.Sos selaku Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban, Satpol PP Kab. Sleman, tanggal 16 Februari 2015.

## 2. Pelayanan pengamanan (PAM) dan pengawalan pejabat

Pengamanan dan pengawalan ini dilakukan baik bagi pejabat Pemda Sleman maupun pejabat pusat atau pejabat daerah lain yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Sleman. Disamping pengamanan bagi pejabat pengamanan juga dilakukan pada kegiatan-kegiatan lain misalnya pemilihan kepala dusun, pemilihan kepala desa maupun pemilihan kepala daerah dalam hal ini Bupati. Juga pengamanan pada kegiatan-kegiatan lain yang diadakan warga masyarakat. Salah satu contohnya adalah pengamanan pemilihan Kepala Dusun Gancahan yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2015 .



Gambar 3.1  
Pengamanan Pemilihan Kepala Dusun Gancahan V Sidomulyo  
Godean tahun 2015

## **B. Proses**

### **1. Kualitas program kerja**

Program kerja Satpol PP Kabupaten Sleman dilakukan berdasarkan visi dan misi serta tujuan dalam rencana strategis.

Tujuan Satpol Sleman adalah:

- a. Meningkatkan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pengendalian dan operasional gejala sosial masyarakat
- c. Meningkatkan pengamanan asset pemerintah daerah
- d. Meningkatkan kualitas pengawalan Bupati atau tamu daerah
- e. Meningkatkan pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan dan ketertibam umum masyarakat

Selain tujuan tersebut satpol PP Kabupaten Sleman menyertakan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama.

Salah satu tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman adalah dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera tersebut dibutuhkan kondisi yang aman karena tanpa keamanan masyarakat tidak akan dapat melakukan aktivitasnya menuju kesejahteraan. Kondisi aman hanya akan terciptan bila masyarakatnya tertib. Masyarakat yang tertib akan tercipta bila masyarakat taat aturan. Dalam konteks inilah maka keberadaan dan peran Satpol PP menjadi sangat relevan karena untuk menciptakan



masyarakat yang taat aturan tersebut dibutuhkan upaya penegakan aturan terutama Peraturan Daerah (Perda). Dan penegakan perda merupakan salah satu tugas utama Satpol PP. Dengan demikian maka penegakan perda yang dilakukan oleh Satpol PP selama ini pada akhirnya juga bermuara pada terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan kondisi tersebut maka pembangunan dapat dilaksanakan menuju masyarakat yang sejahtera.

Upaya penegakan perda selama ini dilakukan melalui operasi non-yustisi dan yustisi. Disamping melalui pembinaan, pelanggar yang terjading diajukan ke pengadilan, baik sidang di pengadilan negeri maupun sidang di tempat. Sidang pengadilan terhadap pelanggar atas rencana tata ruang wilayah antara lain pelanggar izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin pemanfaatan tanah (IPT).

Sedangkan penenaan sanksi administratif sesuai Pasal 99 ayat (5) yang telah dilakukan oleh Satpol PP Sleman terhadap penyalahgunaan /pelanggar RTRW adalah dalam bentuk:

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara kegiatan
3. Pencabutan izin
4. Penutupan lokasi usaha.

Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara merupakan bagian dari strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman. Selama ini penegakan perda oleh Satpol PP Sleman

meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sleman, terlebih pada daerah-daerah yang tingkat pelanggarannya tinggi misalnya Kecamatan Depok, Ngaglik dan Mlati. Namun merujuk pada salah satu strategi dalam menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara, maka dalam rangka mendukung strategi tersebut, ke depan upaya penegakan perda juga akan lebih memperlihatkan wilayah-wilayah yang di dalamnya terdapat aset-aset pertahanan dan keamanan negara yakni:

- a. Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2 Batalyon Kavaleri 2 di Kecamatan Gamping
- b. Batalyon Infranteri 403 di Kecamatan Depok
- c. Bandara Adisutjipto dan Pangkalan Udara TNI AU di kecamatan Depok dan Berbah
- d. Sekolah Pendidikan Korp Wanita AU di Kecamatan Pakem
- e. Kepolisian Daerah DIY di Kecamatan Depok
- f. Komando Distrik Militer 0732 di Kecamatan Sleman
- g. Kepolisian Resort Sleman di Kecamatan Sleman
- h. Komamndo Rayon Militer yang tersebar di seluruh Kecamatan
- i. Kepolisian Sektor yang tersebar di seluruh Kecamatan

Sesuai Pasal 105 Bab X tentang Ketentuan penyidikan, maka selama ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan penyidikan terhadap berbagai pelanggaran Perda

Dengan demikian maka secara tidak langsung upaya penegakan Perda oleh Satpol PP sangat mendukung terhadap terciptanya pertahanan dan keamanan negara.

## **2. Efektifitas SOP penegakan Perda**

Penegakan Perda merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui aparturnya baik di SKPD teknis maupun di Satpol PP yang akan merugikan pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini tentunya akan menimbulkan upaya perlawanan hukum jika dalam prosesnya terjadi perlakuan yang berbeda antara satu pelanggar dengan yang lainnya (standar ganda). Karena dalam proses hukum perlu adanya legalitas siapa yang mempunyai kewenangan tersebut dan perbuatan apa yang dapat dilakukan. Misalnya perbedaan persepsi terkait penanganan pelanggaran IMB, yaitu untuk melakukan eksekusi pembongkaran, maka Satpol PP yang berada di depan dan menyiapkan segala administrasinya, sementara pelanggaran Perda sudah berupa bangunan yang jadi.

## **C. Keluaran**

### **1. Hasil-hasil program yang direncanakan**

Dalam rangka pencapaian tujuan jangka pendek yang telah ditetapkan maka berdasarkan indikator kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Satpol PP dalam Penegakan Perda pada

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Sleman, tingkat kinerja saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Tingkat koordinasi terhadap kasus pelanggaran Perda**

Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis pengawal Perda yang mempunyai sanksi hukum sebanyak 12 Dinas dan 2 Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya. Namun tidak semua dinas tersebut mempunyai Perda yang ditegakkan, dalam arti masih mengacu kepada peraturan yang ada di atasnya. SKPD yang sudah memiliki Perda, dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penegakan tidak mengkoordinasikan sejauhmana pelanggaran yang ada diselesaikan. Bahkan cenderung dibiarkan dan jika sudah meresahkan masyarakat baru ditangani dan dialihkan menjadi permasalahan Satpol PP untuk melakukan tindakan. Kasus pelanggaran Perda yang selama ini dikoordinasikan oleh SKPD teknis kepada Satpol PP hanya kasus yang menonjol, menimbulkan gejolak massa dan menjadi opini publik, diantaranya masalah minimarket, IMB dan reklame.

**b. Tingkat kompetensi aparatur Satpol PP**

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja aparatur yang mempunyai kewenangan dan sejauhmana mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. Satuan ukuran indikator kinerjanya adalah orang. Jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Sleman yang telah mengikuti diklat kesatpol Ppan sudah ada namun relatif masih kecil. Sedangkan melalui bimtek-bimtek yang telah ada sebelum ketentuan

diklat Satpol PP, maka sudah ada 30 orang ikut bimtek. Dalam penegakan Perda membutuhkan adanya PPNS yang saat ini jumlahnya sebanyak 22 orang namun masih menyebar di semua SKPD. Anggota Satpol PP yang sudah memiliki sertifikat diklat dan bimtek dapat dilibatkan untuk penanganan pelanggaran Perda baik dari proses yustisia maupun non yustisia untuk melatih kecakapan dan kemampuannya meskipun belum memiliki kewenangan PPNS. Jumlah anggota Satpol PP yang direncanakan untuk ikut diklat/bimtek PPNS setiap tahun direncanakan sebanyak 2 orang. PPNS yang ada diluar SKPD segera ditarik ke Satpol PP dalam jabatan yang kosong maupun sebagai pelaksana bagi yang belum menjabat. Sehingga jumlah PPNS yang telah siap operasional minimal sebanyak 30 orang

### **c. Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda**

Penyelesaian Pelanggaran Perda oleh Satpol PP terdiri atas dua pola penanganan, yaitu pro yustisia dan non yustisia. Pro yustisia merupakan penyelesaian kasus pelanggaran sampai dengan jalur pengadilan. Dalam acaranya terbagi menjadi dua proses yaitu tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan terhadap pelanggaran Perda yang ancaman hukumannya 3 bulan dan tindak pidana biasa/cepat dilakukan terhadap pelanggaran Perda yang ancaman hukumannya 6 bulan. Penanganan perkara melalui non yustisia, pada prinsipnya dilakukan melalui undangan korfiriasi aparaturnya Satpol PP dengan pelanggar Perda untuk mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan dan sejauhmana kesediaan pelanggar untuk memperbaiki atau mematuhi Perda yang dilanggarnya. Sampai saat ini jumlah pelanggaran yang

sudah diselesaikan Satpol PP melalui yustisia sebanyak 418 perkara tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelanggaran administrasi kependudukan.

#### **e. Tingkat kuantitas Perda yang ditegakkan Satpol PP**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman telah membuat regulasi-regulasi dalam bentuk Perda maupun Peraturan Kepala Daerah. Bentuk regulasi tersebut ada yang bersifat mengatur prosedur internal penyelenggaraan pemerintahan yang mengikat bagi aparatur pemerintah saja, dan ada pula yang mengikat masyarakat secara luas sehingga di dalamnya diberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar dan perlu upaya paksa untuk penegakan sanksinya. Dari 33 Perda yang mengandung sanksi hukum yang dikawal oleh masing-masing SKPD teknis, baru 7 Perda saja yang dikoordinasikan penegakannya oleh SKPD teknis kepada Satpol PP yaitu: 1) Perda RTRW, 2) Perda IMB, 3) Perda Ijin Gangguan, 4) Perda Reklame, 5) Perda Galian Golongan C, 6) Perda Penyelenggaraan Menara Tower, 7) Perda Administrasi Kependudukan

## **2. Pencapaian target**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Sleman mempunyai target pelaksanaan kinerja pada setiap pelayanan yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kinerja. Indikator kinerja sasaran tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.6**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Satpol PP tahun 2013**

No	Indikator Kinerja sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Menurunnya konflik di masyarakat	6,25	50	800
2	Jumlah demo yang terkendali	100	100	100
3	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, ketertiban, Keindahan)	80	100	125
4	Persentase perda bersanksi yang disosialisasikan	75,92	78,43	103,35
5	Cakupan Pengakuan Perda	100	100	100
6	Rasio Jumlah Pol PP	0,78	0,73	93,59
7	SOP yang dimiliki	4	26	650
8	Meningkatnya Profesionalisme aparat Satpol PP	100	100	100
9	Cakupan Petugas Linmas Kabupaten	93,86	86,29	91,92
10	Rasio Pos Kamping Per Desa	37,75	35,56	94,20

Sumber: Lakip Satpol PP tahun 2013.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kinerja sasaran Satpol terkait dengan indikator penurunan konflik di masyarakat pada tahun 2013 konflik yang terjadi sebanyak 5 kasus. Dalam indikator ini semakin sedikit konflik yang ditemukan semakin bagus keadaan ketentraman di masyarakat.

Indikator jumlah demo yang terkendali berjalan 100% dimana pada tahun 2013 semua demo dapat ditangani dengan baik. Pada tahun 2013 terjadi 7 demo yaitu:

1. 25 Maret 2013, unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Sleman
2. 17 April 2013 unjuk rasa di UD Sari Cipta Sukses, Jagalan Tegaltirto Kecamatan Berbah
3. 4 Juli 2013 unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sleman
4. 11 Juli 2013 unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sleman
5. 26 Juli 2013 unjuk rasa di Kantor Bupati Sleman

6. 2 Oktober 2013, unjuk rasa di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan
7. 9 Desember unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sleman dan Kantor Bupati Sleman

Sedangkan terkait tingkat penyelesaian pelanggaran K3 didasarkan pada pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) yang didasarkan pada kinerja Bidang trantib dan Bidang Penegakan Perda. Seperti sudah di terangkan di atas dari bidang trantib tercapai K3 sebesar 100% dan bidang Penegakan Perda sebesar 100%.

#### **D. Hasil**

##### **1. Terlaksananya penegakan peraturan daerah**

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Dinas Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang -undangan.

Bidang Penegakan Peraturan perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Polisi Pamong Praja dan ketertiban Masyarakat di bidang penegakan peraturan perundang-undangan , pembinaan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil.

Bidang Penegak peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penegakan perundang-undangan,
- b. Penyelenggaraan bimbingan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil,



- c. Penyelenggaraan pengembangan penyidik Pegawai negeri sipil,
- d. Penyelenggaraan operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Berikut ini adalah data penanganan Perda selama tahun 2013-2014

**Tabel 3.7**  
**Data Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Peraturan**  
**Perundang-undangan /Perda Hasil Operasi NonYustisi dan**  
**Yustisi tahun 2013-2014**

No	Jenis Kegiatan	Tahun	
		2013	2014
1	Perda No 5 tahun 2014 tentang Izin Gangguan	47	69
2	Perda No. 5 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan	1	3
3	Perda No 19 tahun 2001 tentang IPPT	3	4
4	Perda No 7 tahun 2009 tentang KTP	170	169
5	Perda No 15 tahun 2001 tentang Izin Trayek	3	5
6	Perda No 2 tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor	-	4
7	Perda No 4 tahun 2003 Izin Usaha Tambang Galian C	-	8
8	Perda No 8 tahun 2007 tentang Wajib Daftar Perusahaan	43	31
9	Perda No 9 tahun 2007 tentang Pemonudukan	3	5
	Jumlah pelanggar yang diajukan ke sidang	270	298

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman

Dasar hukum pelaksanaan fungsi dari dinas pamong praja dan ketertiban masyarakat adalah Perundang-undangan yang berlaku dan PERDA seperti contohnya untuk PERDA yang bersanksi yang berkaitan dengan perijinan

- a. HO
- b. IMB
- c. KTP

- d. Ijin Trayek
- e. Rumah makan dan hiburan
- f. Pengujian kendaraan bermotor
- g. Pertambangan,
- h. Izin Reklame dll

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial. Setelah melakukan tahapan diatas maka selanjutnya Satpol PP dalam menindak dengan cara :

1. Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.
2. Menjelaskan kepada masyarakat atau aparat pemerintahan, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada sipelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.

3. Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya.
4. Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Menurut keterangan Bapak Sri Madu Rakyanto, bahwa penertiban dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi di ruang rapat Satpol PP Kabupaten Sleman untuk menentukan lokasi operasi spanduk, reklame liar dan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah.<sup>21</sup>

Satpol PP Kabupaten Sleman dalam melakukan penertiban dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Koordinator lapangan, dengan tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan operasi, penertiban reklame, dan melaporkan pelaksanaan hasil penertiban.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rakyanto selaku Kepala Seksi Operasional Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Sleman, tanggal 15 Februari 2015.

2. Petugas Pengamanan, bertugas menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penertiban reklame dan melindungi petugas, administrasi dan petugas lainnya dari gangguan keamanan dan ketertiban;
3. Petugas Administrasi, mempunyai tugas menyelesaikan administrasi berita acara dan administrasi lainnya, melaksanakan distribusi logistik kepada petugas dan membuat dokumen dan menyusun laporan hasil pelaksanaan operasi;
4. Petugas penyidik (PPNS), bertugas melakukan identifikasi mengamankan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pelanggar, melakukan pengamanan barang bukti dan memberikan surat pengamanan barang bukti sekaligus untuk membuat berita acara pemeriksaan.

Mekanisme penertiban adalah adanya indikasi pelanggaran Perda kemudian mempersiapkan personil di bawah komando Satpol PP menuju lokasi pelanggaran, pembongkaran oleh pihak ketiga/rekanan didampingi oleh tim atas perintah Kepala Daerah, mengamankan hasil pembongkaran dan diserahkan untuk proses selanjutnya. Dalam situasi aman dan terkedali tidak ada masalah di lapangan Komando pengendalian penertiban ada pada Satpol PP, tetapi apabila dalam situasi rawan terjadi masalah konflik fisik Komando pengendalian penertiban mohon bantuan pada Polres Sleman.<sup>22</sup>

Dalam melakukan penertiban maka harus ada standar sehingga dapat menilai pelanggaran yang ada dimana standar ini dikenal sebagai

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Sri Madu Rakyato selaku Kepala Seksi Operasional Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Sleman, tanggal 15 Februari 2015.

sebuah ketentuan yang harus diikuti, ketentuan dan standarlah yang kemudian diadakan penilaian akan diketahui mana yang salah dan benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Ketentuan yang harus diikuti itu berupa Standar Operasional Prosedur (*Standar Operating Procedur*) untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan itu dijalankan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan Standar Operasional Prosedur adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu unsur penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman untuk menertibkan penempatan papan reklame di Kabupaten Sleman. Berikut ini adalah SOP Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP Satpol PP.

1. Patroli rutin;
2. Penertiban PKL;

3. Penertiban Gelandangan dan Pengemis;
4. Penertiban Izin Mendirikan Bangunan;
5. Penertiban Perbuatan Cabul dan Pelacuran;
6. Penertiban Minuman Keras;
7. Penertiban Reklame;
8. Penertiban Pertambangan ;
9. Penertiban Izin Usaha.

SOP Penegakan Perda, terdiri dari:

10. Pemanggilan;
11. Pembinaan;
12. Penindakan Non Yustisial;
13. Penindakan Yustisial;
14. Penyelidikan;
15. Penyidikan; dan
16. Sidang Tipiring.

Berikut ini adalah hasil kegiatan bidang penegakan perundang-undangan tahun 2013

**Tabel 3.8**  
**Hasil kegiatan bidang penegakan perundang-undangan**  
**tahun 2013**

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Banyaknya
1	Pendataan dan inventarisasi pelanggar perda	Kali	24
2	Sosialisasi Perda bersanksi	Kali	4
3	Pembinaan/pengawasan dan pengendalian pelanggar perda	Kali	24
4	Sidang ditempat dan sidang tipiring	Kali	17
5	Coaching Klinik PPNS	Kali	4
6	Pendalaman penegakan peraturan daerah	Kali	2

Sumber: Satpol PP Kabupaten Sleman

## 2. Pemberian sanksi sesuai Peraturan Daerah

Pemberian sanksi dalam penegakan peraturan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.9**  
**Sanksi Penegakan Peraturan Daerah**

No	Sanksi	Tahun	
		2013	2014
1	Pembinaan	8	11
2	Ditutup	4	9
3	Pindah	151	74

Sumber : Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Sleman

Dari tabel di atas jumlah penyelesaian meliputi:

- a. Jumlah pelanggar yang diajukan ke sidang, baik sidang ditempat maupun sidang di Pengadilan Negeri
- b. Jumlah pelanggar yang telah mengurus/memiliki izin setelah dibuatkan berita acara lapangan
- c. Jumlah pelanggar yang dipaksa untuk tidak beroperasi yaitu dikenai sanksi ditutup atau disuruh pindah

Menurut keterangan Bapak Husdi Rais, SH

Ada pelanggaran perda yang meski tidak diajukan ke sidang namun bisa dikatakan sudah sampai pada tahap penyelesaian karena tergetnya memang baru pada tahap pembinaan (misalnya operasi penegakan tentang pengelolaan persampahan, kepada para pelanggar dibuatkan BAP lapangan namun tidak diajukan ke pengadilan Lecading Sectornya DPUP).<sup>23</sup>

Contoh kasus pelanggaran perda yang disangkan di Pengadilan Negeri Sleman adalah terkait pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang *Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol*. Satpol PP Sleman menyidangkan seorang pelanggar Perda dengan inisial *KE* diajukan ke Sidang Pengadilan karena menjual minuman beralkohol (miras) di tempat usahanya di Restoran “WL” yang terletak di wilayah Trihanggo, Gamping, Sleman.

Menurut Pasal 5 Perda Nomor 8 Tahun 2007, Restoran boleh saja menjual minuman beralkohol Golongan A asalkan telah memiliki tanda Talam Kencana dan Selaka. Namun saat dilakukan operasi oleh Satpol PP Sleman, restoran tersebut menjual minuman beralkohol tanpa memiliki tanda tersebut.

Minuman beralkohol yang berhasil disita petugas sebanyak *162 botol, terdiri dari 30 botol Bir Bintang dan 132 botol Bir Guinness*. Kesemuanya termasuk Golongan A yakni dengan kadar ethanol antara 1 % s.d. 5 %.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Husni Rais, selaku Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Satpol PP Kabupaten Sleman, tanggal 15 Februari 2015.



Setelah mendengarkan seluruh keterangan, baik dari saksi-saksi, penuntut/penyidik maupun tersangka, Hakim Ni Wayan Wirawati, SH, MSi menyatakan bahwa *KE* terbukti bersalah melanggar Pasal 5 Perda Nomor 8 Tahun 2007. Atas kesalahannya tersebut *KE* dijatuhi denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), subsidi 7 hari kurungan dan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

## **E. Manfaat**

### **1. Terciptanya ketertiban di masyarakat**

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban, dapat berjalan maksimal apabila kepemimpinan kepala daerah dan DPR tidak melalaikan tugasnya karena pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perpanjangan tangan yang mempunyai tugas secara terus menerus agar ketertiban di wilayahnya ditegakkan sesuai dengan peraturan daerah serta melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

## **2. Tercapainya tujuan penegakan Peraturan Daerah**

Salah satu tujuan dari penegakan peraturan daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan dan pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang tertuang dalam peraturan daerah. Dalam mencapai tujuan penegakan perda peran penting masyarakat sangat diperlukan, karena bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan peraturan daerah adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi antara lain adanya pengetahuan tentang hukum. Sehingga disamping menegakan peraturan daerah tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjalankan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah perizinan yang diatur dalam Perda atau dapat dilihat dari semakin menurunnya jumlah pelanggaran setiap tahunnya.

Tabel 3.10  
Jumlah Pelanggar Peraturan Perundang-undangan yang  
di proses sampai persidangan  
tahun 2008-2013

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Denda
1	2008	289	46.002.525
2	2009	263	44.420.000
3	2010	189	25.971.000
4	2011	284	27.426.000
5	2012	272	23.213.000
6	2013	189	17.546.000

Sumber: Profil Satuan Polisi Pamong Praja Sleman tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa setiap tahun terjadi penurunan jumlah pelanggaran perda dan juga penurunan jumlah denda yang dikenakan terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah hal ini salah satu indikator dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah khususnya terkait peraturan daerah yang mempunyai sanksi berupa denda apabila terbukti melanggar peraturan daerah tersebut.

## **F. Dampak**

### **1. Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah**

Jika melihat keberadaan Satpol PP bisa dikaji dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek sosiologis. Satuan Polisi Pamong Praja dari pilihan kata untuk penyebutan sudah jelas bahwa dimaksudkan institusi ini adalah polisi milik Pamong Praja atau polisi untuk Pamong Praja. Pamong Praja adalah kata lain dari Pegawai Negeri

Sipil (PNS), maka Satpol PP adalah penegak hukum di kalangan Pamong Praja.

Dari unsur kata-kata pembentukannya Satpol PP mempunyai tugas pembinaan baik ke dalam maupun keluar lingkup aparatur pemerintahan. Namun jika diartikan sebagai polisi milik pamong praja maka tugasnya adalah bagaimana membantu pelaksanaan kinerja pamong praja. Disini semakin jelas bahwa peran Satpol PP memang melekat pada kinerja pamong praja, dalam hal ini birokrat. Kedua ditinjau dari aspek hukum keberadaan Satpol PP didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam PP Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Satpol PP bertugas membantu Kepala Daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari aspek hukum terlihat bahwa Satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan kepada masyarakat atau tugas eksternal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 disebutkan pada Pasal 5 bahwa Kewenangan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dari rumusan tersebut di atas secara jelas ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat. Sebutan tindakan represif non yustisial menunjukkan bahwa Satpol PP bisa melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kegiatan penindakan. Jika melihat lagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 149, pada ayat (1) disebutkan bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai "Penyidik Pegawai Negeri Sipil" (PPNS). Ini artinya bahwa dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda, Satpol PP yang sudah diangkat sebagai PPNS bisa melakukan aktivitas menjalankan hukum negara (*pro justisia*)

Melihat ketentuan yuridis yang ada menunjukkan bahwa posisi Satpol PP sangatlah strategis, karena posisi Satpol PP sangatlah dominan dalam proses penegakan hukum atas Peraturan Daerah ataupun keputusan Kepala Daerah. Apalagi jika statusnya juga sebagai PPNS maka yang dilakukan akan merupakan bagian dari system peradilan pidana (*criminal justice system*). Ini artinya bukan lagi

hanya *repressif non yustisial* tetapi bisa melakukan *repressif pro justisia* (penuntutan hukum).

Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah yang Dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah sudah sangat cukup berperan, karena Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja haruslah sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun tindakan penegakan Perda adalah sebagai berikut:

1. Investigasi para pelanggar Peraturan Daerah atau Perda;
2. Pembinaan dengan pendekatan kemanusiaan;
3. Pemanggilan atau teguran;
4. Koordinasi dengan instansi terkait;
5. Operasi preventif non yustisia atau pengambilan (penyitaan) barang;
6. Kelengkapan administrasi (surat tugas);
7. Pembuatan berita acara pengambilan barang;
8. Kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selalu melibatkan dinas atau instansi terkait.

Dampak dari adanya penegakan peraturan daerah adalah berkurangnya jumlah pelanggaran perda di Kabupaten Sleman yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11  
Data jumlah Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan /Perda Hasil  
Operasi Non-Yustisi dan Yustisi Tahun 2008-2013

No	Peraturan Daerah	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	No12 /2001 tentang Izin HO	153	184	127	105	87	51
2	No 5/ 2001 tentang IMB	18	9	7	18	28	12
3	No 19/2001 tentang IPPT	154	161		16	6	14
4	No 7 / 2009 tentang KTP	148	154	102	119	109	125
5	No 15/2001 tentang Izin Trayek	5	2	3	17	2	3
6	No 2/2005 tentang Uji Kendaraan Bermotor	33	28	15	15	9	-
7	No 4 / 2013 tentang Izin Usaha Pertambangan	-	-	19	35	64	-
8	No 6 /2010 tentang SIUP	44	49	22	24	32	28
9	No 14/2002 tentang TDP	115	58	128	43	68	20
10	No 15 /2012 tentang Izin usaha Kepariwisataa	43	20	114	52	61	34
11	No 8/2007 tentang Pelarangan pengedaran dan penjualan Minuman beralkohol	32	31	16	18	18	32
12	16 /2012 tentang Izin Penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta	-	-	-	7	-	-
13	No 14/2007 tentang Pengelolaan persampahan	-	-	-	23	27	-
14	No 9 / 2007 tentang Pemonudukan	-	-	-	47	41	9
	Jumlah	745	696	533	529	486	328

Sumber: Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Sleman tahun 2013-2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah pelanggaran terkait perizinan peraturan daerah pada tahun 2008 sebanyak 745 pelanggaran sampai Juli 2013 turun menjadi 328 pelanggaran. Dengan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perizinan yang diatur dalam Perda maka diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman dari

meningkatnya jumlah perizinan yang dapat memberikan retribusi maupun pajak daerah.

## **2. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah**

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah dapat dilihat dari tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah. Untuk bisa taat terhadap perda tentu masyarakat harus tahu terlebih dahulu tentang hak dan kewajibannya terutama berkaitan dengan isi perda. Dan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya terkait perda maka diperlukan sosialisasi.

Jadi sosialisasi perda sangat berpengaruh dan cukup menentukan terhadap keberhasilan upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah. Semakin tinggi persentase sosialisasi, semakin besar pula kemungkinan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Berikut ini adalah tabel peraturan perundang-undangan bersanksi di Kabupaten Sleman yang sudah disosialisasikan dan yang belum disosialisasikan.



**Tabel 3.12**  
**Daftar peraturan perundang-undangan bersanksi di**  
**Kabupaten Sleman yang sudah disosialisasikan dan yang**  
**belum disosialisasikan.**

No	Perda	Isi	Sosialisasi	
			Sudah	Belum
1	No 22 tahun 1996	Tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	√	
2	No 11 tahun 2001	Tentang pemeriksaan dan pemotongan hewan ternak serta pemeriksaan daging	√	
3	No 12 tahun 2001	Tentang izin gangguan	√	
4	No 15 tahun 2001	Tentang izin trayek	√	
5	No 16 tahun 2001	Tentang pengelolaan parkir	√	
6	No 17 tahun 2001	Tentang pengelolaan terminal penumpang		√
7	No 19 tahun 2001	Tentang izin peruntukan penggunaan tanah	√	
8	No 7 tahun 2002	Tentang izin usaha dan konstruksi		√
9	No 9 tahun 2002	Tentang pajak parkir	√	
10	No 11 tahun 2002	Tentang penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan difabel	√	
11	No 14 tahun 2002	Tentang wajib daftar perusahaan		√
12	No 15 tahun 2002	Tentang daftar gudang	√	
13	No 14 tahun 2003	Tentang izin reklame	√	
14	No 16 tahun 2003	Tentang perizinan di bidang perindustrian	√	
15	No 6 tahun 2004	Tentang izin pramuwisma		√
16	No 7 tahun 2004	Tentang izin di bidang usaha minyak dan gas bumi		√
17	No 11 tahun 2004	Tentang pedagang kaki lima	√	
18	No 13 tahun 2014	Tentang perizinan di bidang pengambilan air tanah	√	
19	No 2 tahun 2005	Tentang pengujian kendaraan bermotor	√	
20	No 3 tahun 2005	Tentang pelatihan kerja swadana pada BLK	√	
21	No 3 tahun 2006	Tentang retribusi penggantian biaya cetak dan penggandaan peta		√
22	No 4 tahun 2006	Tentang pembangunan menara telekomunikasi seluler		√
23	No 4 tahun 2007	Tentang izin pembuangan air limbah	√	
24	No 8 tahun 2007	Tentang pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol	√	
25	No 9 tahun 2007	Tentang pemondokan	√	
26	No 14 tahun 2007	Tentang pengelolaan persampahan	√	
27	No 7 tahun 2009	Tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk	√	
28	No 8 tahun 2009	Tentang retribusi pelayanan dokumen kependudukan	√	
29	No 12 tahun 2009	Tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga		√
30	No 6 tahun 2010	Tentang surat izin usaha perdagangan	√	
31	No 13 tahun 2010	Tentang pajak air tanah	√	
32	No 1 Tahun 2011	Tentang pajak hotel	√	
33	No 2 tahun 2011	Tentang pajak restoran	√	
34	No 3 tahun 2011	Tentang pajak hiburan	√	

35	No 5 tahun 2011	Tentang Bangunan Gedung (IMB)	√	
36	No 13 tahun 2011	Tentang Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	√	
37	No 1 tahun 2012	Tentang Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	√	
38	No 2 tahun 2012	Tentang retribusi pelayanan pasar		√
39	No 3 tahun 2012	Tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor	√	
40	No 4 tahun 2012	Tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi	√	
41	No 5 tahun 2012	Tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah		√
42	No 6 tahun 2012	Tentang retribusi terminal	√	
43	No 7 tahun 2012	Tentang retribusi rumah potong hewan	√	
44	No 8 tahun 2012	Tentang retribusi izin trayek	√	
45	No 9 tahun 2012	Tentang Retribusi Izin trayek	√	
46	No. 12 tahun 2012	Tentang RTRW Kabupaten Sleman 2011-2031		√
47	No 15 tahun 2012	Tentang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)	√	
48	No 16 tahun 2012	Tentang perizinan di bidang kesehatan	√	
49	No 17 tahun 2012	Tentang pengelolaan pasar Kabupaten	√	
50	No 4 tahun 2013	Tentang usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	√	
51	UU RI No 22 /2009	Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	√	

Target sosialisasi peraturan daerah tahun 2013 adalah 76% sedangkan realisasi di tahun 2013 adalah 78%, sehingga capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah 103%.

#### **G. Faktor yang menghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Penegakan Peraturan**

Dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dalam penegakan Perda pada Satpol PP Kabupaten Sleman tidak dapat terlepas dari adanya kekuatan pendorong yang dapat mendukung, membantu serta mendorong kelancaran pencapaian tujuan dan kekuatan penghambat yang akan menghalangi pencapaian tujuan jangka pendek. Berdasarkan gambaran tentang keadaan kinerja di Bidang Penegakan Perundang-Undangan

Daerah saat ini masih terdapat adanya beberapa hambatan teknis. Kekuatan penghambat tersebut ada dalam berbagai bentuk seperti sumber daya, kecakapan atau kompetensi yang berasal atau bersumber baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Oleh karena itu faktor penghambat tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan jangka pendek. Dilihat dari ukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka keadaan tingkat kinerja sekarang belum memiliki kemampuan optimal untuk mendukung kelancaran pencapaian tujuan jangka pendek yang diinginkan.

Kekuatan penghambat utama yang dapat mempengaruhi kelancaran pencapaian tujuan jangka pendek dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**1. Terbatasnya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang PPNS dan penegakan Perda**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi aparatur antara lain yaitu pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan pembinaan/pelatihan teknis yang pernah diikuti. Dari sisi pengalaman kerja, hal ini menjadi faktor penghambat terutama untuk aparatur yang masih baru dan belum memiliki pengalaman kerja di bidang PPNS dan penegakan Perda.

Berdasarkan keterangan Bapak Husni Rais

Apabila dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja idealnya jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS. Sedangkan

jumlah pegawai Satpol PP Sleman per 1 Mei 2013 adalah 80 orang dengan rincian Kepala Satuan 1 orang; sekretaris 15 orang; bidang ketentraman dan ketertiban 45 orang, bidang penegakan peraturan perundang-undangan 10 orang dan bidang Linmas 9 orang.<sup>24</sup>

Sedangkan dilihat dari latar belakang diklat, masih banyak aparatur yang belum mengikuti diklat Satpol PP.

Tabel 3.13.  
Jumlah Pegawai Satpol PP yang mengikuti  
Diklat dan Bimtek

No	Keterangan	2013	2014
1	Diklat	20	22
2	Bimtek	24	28

Sumber: Satpol PP Sleman tahun 2014

Dengan kondisi yang ada sekarang ini, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Sleman sangat membutuhkan aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang PPNS dengan jumlah yang memadai. Anggota Satpol PP yang sudah memiliki sertifikat diklat dan bimtek dapat dilibatkan untuk penanganan pelanggaran Perda baik dari proses yustisia maupun non yustisia untuk melatih kecakapan dan kemampuannya meskipun belum memiliki kewenangan PPNS.

Menurut keterangan Bapak Husni Rais,

Jumlah anggota Satpol PP yang direncanakan untuk ikut diklat/bimtek PPNS setiap tahun direncanakan sebanyak 2 orang. PPNS yang ada diluar SKPD segera ditarik ke Satpol PP dalam jabatan yang kosong maupun sebagai pelaksana bagi yang belum

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Husni Rais, selaku Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Satpol PP Kabupaten Sleman, tanggal 15 Februari 2015

menjabat. Sehingga jumlah PPNS yang telah siap operasional minimal sebanyak 30 orang.<sup>25</sup>

Dalam upaya peningkatan kinerja aparatur Satpol PP dalam penegakan Perda terdapat 3 (tiga) kekuatan pendorong yaitu adanya komitmen pimpinan dan motivasi aparatur yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi adanya kewenangan dalam penegakan Perda serta tersedianya regulasi dan referensi tentang penegakan Perda. Sedangkan hambatannya adalah Terbatasnya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang PPNS dan penegakan Perda.

## **2. Belum tersedianya data pelanggaran Perda yang valid dan akurat**

Kebutuhan data pelanggaran Perda yang valid dan akurat di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Sleman menjadi salah satu pendukung utama penegakan Perda, karena dengan tersedianya data pelanggaran dapat menghasilkan informasi yang akurat, cepat dan dapat diakses setiap saat ketika dibutuhkan untuk penegakan Perda, terutama dalam pengawasan dan pengendalian. Setiap penyelesaian kasus pelanggaran Perda yang baik selalu diambil berdasarkan informasi yang akurat serta dapat di pertanggungjawabkan.

Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis pengawal

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Husni Rais, selaku Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Satpol PP Kabupaten Sleman, tanggal 15 Februari 2015

Perda yang mempunyai sanksi hukum sebanyak 12 Dinas dan 2 Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya. Namun tidak semua dinas tersebut mempunyai Perda yang ditegakkan, dalam arti masih mengacu kepada peraturan yang ada di atasnya. SKPD yang sudah memiliki Perda, dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penegakan tidak mengkoordinasikan sejauhmana pelanggaran yang ada diselesaikan. Bahkan cenderung dibiarkan dan jika sudah meresahkan masyarakat baru ditangani dan dialihkan menjadi permasalahan Satpol PP untuk melakukan tindakan. Kasus pelanggaran Perda yang selama ini dikoordinasikan oleh SKPD teknis kepada Satpol PP hanya kasus yang menonjol, menimbulkan gejala massa dan menjadi opini publik, diantaranya masalah minimarket, IMB dan reklame.

Kasus pelanggaran Perda yang selama ini dikoordinasikan oleh SKPD teknis kepada Satpol PP hanya kasus yang menonjol, menimbulkan gejala massa dan menjadi opini publik, diantaranya masalah minimarket, IMB dan reklame. Karena dalam proses hukum perlu adanya legalitas siapa yang mempunyai kewenangan tersebut dan perbuatan apa yang dapat dilakukan. Misalnya perbedaan persepsi terkait penanganan pelanggaran IMB, yaitu untuk melakukan eksekusi pembongkaran, maka Satpol PP yang berada di depan dan menyiapkan segala administrasinya, sementara pelanggaran Perda sudah berupa bangunan yang jadi sehingga dalam penegakan perda sulit dilakukan.

#### **4. Terbatasnya dana untuk pelaksanaan penegakan Perda secara keseluruhan**

Untuk meningkatkan kinerja di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan penegakan Perda harus didukung anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan penegakan Perda dikarenakan penetapan anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu penegakan Perda dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas menurut urgensinya.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa alokasi anggaran untuk penegakan peraturan daerah adalah sebesar Rp. 258.316.000 dari alokasi seluruh Anggaran Dinas Satpol PP sebesar 2.884.753.416 atau hanya sekitar 9% untuk alokasi program penegakan Hukum. Menurut keterangan Bapak Rusdi Rais bahwa:

Alokasi anggaran untuk penegakan Perda masih kurang ideal sehingga dalam penegakan Peraturan Daerah masih belum secara maksimal dilaksanakan karena keterbatasan alokasi anggaran.<sup>26</sup>

Dalam menjalankan sebuah kebijakan dan mendukung program kerja salah satu faktor terpenting adalah terkait alokasi sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Husni Rais, selaku Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Satpol PP Kabupaten Sleman, tanggal 15 Februari 2015

## **5. Kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat**

Pengawasan dan pengendalian pelanggaran Perda yang lemah, penanganan pelanggaran yang lambat, sanksi hukum yang tidak ada dan bahkan suatu pelanggaran pada akhirnya mendapatkan ijin resmi pemerintah, membuat masyarakat yang lain lebih berani melakukan pelanggaran Perda. Bahkan saat ini muncul anekdot di masyarakat atau pelaku usaha bahwa di Kabupaten Sleman lebih mudah membangun dulu (dengan melanggar Perda) baru minta maaf (yang pada akhirnya diijinkan), daripada mengurus ijin dulu baru membangun.

Berdasarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam penegakan peraturan daerah dalam pelaksanaan pengawasan lemah, hal ini karena kurangnya sumber daya manusia Satpol PP yang kompeten khususnya dalam penegakan peraturan daerah untuk mencapai tujuan tersebut sumber daya manusia aparatu memegang peranan penting. Berhasil tidaknya suatu tujuan antara lain sangat ditentukan oleh kualitas aparaturnya. Sumber daya manusia yang tangguh adalah sumber daya apratur yang menguasai bidang tugasnya (profesional), berintegritas (berpendidikan, memiliki mental yang baik, tidak bisa disuap apalagi korupsi) dan siap di segala situasi atau pun medan tugas..



Untuk itu diperlukan perencanaan sebagai upaya untuk mengetahui tentang rencana kegiatan yang dilaksanakan apakah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan untuk membantu kelancaran pencapaian tujuan maka perlu dilakukan jadwal peninjauan kinerja. Jadwal tersebut meliputi pemantauan, evaluasi pelaksanaan atau hasil yang dicapai dan penyusunan penyampaian laporan triwulan atau akhir tahun sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Perlu disusun laporan kegiatan yang wajib disampaikan para penanggung jawab program kegiatan. Pembentukan Tim Kerja yang dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dalam rencana aksi yang tersusun secara rinci dengan segala pertimbangan yang logis, praktis dan realistis. Tim Kerja mempertimbangkan resiko terburuk berupa kesulitan yang mungkin akan terjadi, yang sifatnya situasional, temporer pada saat pelaksanaan kegiatan, dan sekaligus menyusun alternatif penanggulangannya atau strategi antisipasi dari kesulitan tersebut.

Selain itu upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah kepada masyarakat juga diperlukan sehingga masyarakat dapat memahami ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap perda, serta tindakan penegakan perda yang tegas sesuai peraturan daerah sebagai upaya pendidikan dan pemberian efek jera kepada masyarakat sehingga Satpol PP dapat menjalankan tugas serta fungsinya dalam membantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah.